



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HASPIAH ADAM, umur 37 tahun, Tempat tanggal lahir di Barru, 27 Juli 1985, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Pahlawan No. 22, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pendidikan SLTA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 22 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7311036707850002 tanggal 09 Agustus 2017 ;
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera nama pemohon yaitu HASPIAH ADAM lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 7311032504070009 tanggal 14 Juli 2021, tertera identitas pemohon yaitu HASPIAH ADAM lahir di Barru, 27 Juli 1985;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon nomor 287/IST/CTS/V/1990 tanggal 26 Mei 1990, tertera identitas pemohon yaitu HASPIAH tanggal 27 Juli 1985;
5. Bahwa di dalam Ijazah Paket C pemohon nomor 19PC0600154 tanggal 14 Desember 2009 tertera identitas pemohon yaitu HASPIAH lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu, HASPIAH ADAM lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon yaitu HASPIAH lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985;
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 470/281/Dukcapil/BR/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perubahan data nama pemohon yaitu HASPIAH ADAM lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 di perbaiki menjadi HASPIAH lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985;
8. Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu HASPIAH ADAM lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 di perbaiki menjadi HASPIAH lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon ;
9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
10. Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu tanda penduduk 7311036707850002 tanggal 09 Agustus 2017 dan Kartu Keluarga nomor 7311032504070009 tanggal 14 Juli 2021 yaitu HASPIAH ADAM lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 di perbaiki menjadi HASPIAH lahir di Barru tanggal 27 Juli 1985 sebagaimana tertera didalam Akta kelahiran dan Ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311036707850002 atas nama HASPIAH ADAM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032504070009, tanggal 14 Juli 2021 dengan kepala keluarga bernama SYAMSUL BAKHRI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 287/IST/CTS/V/1990, tanggal 26 Mei 1990 atas nama HASPIAH lahir di Barru pada tanggal 27 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Desember 2009 atas nama HASPIAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/281/Dukcapil/BR/VIII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh ANDI TENRI ATU, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hikmayanah binti Muh Nur

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Pahlawan No. 22, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK yaitu HASPIAH ADAM;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran yaitu HASPIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Barru pada tanggal 27 Juli 1985;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah HASPIAH;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah ADAM;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama adalah karena ada nya kesalahan administrasi pada waktu pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan ingin disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan nama yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Nurfadilah binti Ali Imran

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Pahlawan No. 22, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK yaitu HASPIAH ADAM;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran yaitu HASPIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Barru pada tanggal 27 Juli 1985;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah HASPIAH;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah ADAM;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama adalah karena ada nya kesalahan administrasi pada waktu pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan ingin disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan nama yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 22, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hikmayanah binti Muh Nur dan saksi Nurfadila binti Ali Imran yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 22, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan, tepatnya bagian nama Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah HASPIAH sedangkan yang tertulis di KTP dan KK Pemohon adalah HASPIAH ADAM;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama adalah karena ada nya kesalahan administrasi pada waktu pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan ingin disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama HASPIAH dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama Pemohon di KTP dan KK menjadi HASPIAH ADAM. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan sepihak maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum nomor 1 sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, nomor : 7311036707850002 dan Kartu Keluarga nomor : 7311032504070009 yaitu HASPIAH ADAM diperbaiki menjadi HASPIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Firmansyah Taufik, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Proses : Rp 120.000,00

Biaya PNBP : Rp 50.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)